

Analisis Sistem Dropship Dalam Jual Beli Online Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer

Kisanda Midsen^{1*)}, Ali Nur Ahmad²⁾, Marshella³⁾

^{1,2,3} Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa

*Email korespondensi: kisandamidisen@pelitabangsa.ac.id

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akad yang diterapkan dalam jual beli online dengan sistem dropship sekaligus mengetahui perspektif hukum ekonomi Islam berdasarkan pendapat para ulama klasik dan ulama kontemporer. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu memberikan gambaran utuh satu permasalahan lalu menganalisa dalam bentuk paparan narasi. Proses dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini dihasilkan dari berbagai sumber; observasi, wawancara, dan studi literatur pada jurnal, buku, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa akad yang dapat diterapkan dalam jual beli online dengan sistem dropship adalah akad jual beli salam, akad wakalah bil ujroh, dan akad samsarah. Dan para ulama klasik maupun kontemporer bersepakat bahwa jual beli online dengan sistem dropship dengan akad akad tersebut tidak dilarang dalam Islam. Jual beli online dengan sistem dropship dinyatakan telah memenuhi prasyarat dan prinsip legitimasi perdagangan dalam Islam. Dibolehkannya sistem dropship ini mengacu pada kaidah umum fiqh muamalah yang mengatakan "Segala bentuk muamalah hukumnya adalah boleh kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya."

Keywords: Jual beli online, Dropship, Ulama klasik dan kontemporer.

Saran sitasi: Midsen, K., Ahmad, A. N., & Marshella. (2024). Analisis Sistem Dropship Dalam Jual Beli Online Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1647-1656. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13331>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13331>

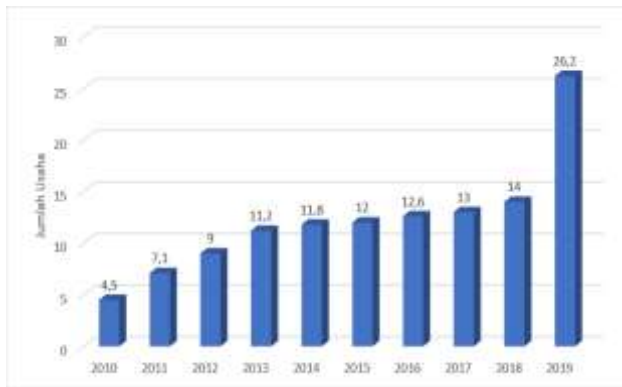
1. PENDAHULUAN

Kemajuan peradaban dan perkembangan teknologi informasi memberikan ruang kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktifitas sehari-hari, baik yang bersifat privat maupun publik sosial. Dalam interaksi sosial, saat ini segala bentuk kegiatan manusia yang biasanya dilakukan secara manual mulai saat ini dapat dilakukan hanya dengan sentuhan panel, termasuk kegiatan jual beli. Berdagang atau jual beli, sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Pada zaman Rasulullah SAW, kegiatan jual beli dilakukan dengan bertemu langsung antara penjual dan pembeli, seperti di pasar. Namun kini, transaksi jual beli menjadi lebih mudah, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja selama 24 jam sehari dengan menggunakan sistem online smartphone atau perangkat yang terhubung dengan internet. (Pekerti & Herwiyanti, 2018)

Teknologi informasi yang selalu meningkat dan selalu diperbarui ikut serta menimbulkan kegiatan

bisnis yang berkembang pesat juga. Dengan munculnya smartphone dan internet, jarak yang jauh antara produsen dan pelanggan tidak lagi menjadi penghalang untuk memenuhi permintaan mereka. Sebelum abad ke-20, transaksi hanya bisa dilakukan dengan mendatangkan kedua belah pihak dalam satu lokasi, namun pada saat ini seiring berkembangnya zaman maka kegiatan tersebut bisa dilakukan kapan saja. (Pekerti & Herwiyanti, 2018)

Menurut data sensus Badan Pusat Statistik (BPS), sektor *e-commerce* di Indonesia tumbuh sebesar 17 persen selama 10 tahun terakhir, dengan total 26,2 juta perusahaan *e-commerce*. (Lestari, 2019).



Gambar 1. 1 Grafik Jumlah Usaha E-commerce di Indonesia

Sumber: Data sensus Badan Pusat Statistik (BPS)

Tumbuhnya jasa kurir untuk pengiriman produk dan logistik tampaknya turut mendukung maraknya transaksi online, baik pemain domestik maupun internasional. Menurut Asperindo, terdapat 1.200 perusahaan yang dilayani oleh 50–60 perusahaan logistik pihak ketiga, 3.000 perusahaan pengangkut dan kurir. Jelas sangat memanjakan siapa saja yang berbisnis online, baik pembeli maupun penjual. (Tarmizi & Hamzah, 2021).

Jual beli online dengan sistem dropship ini berpotensi menyetorkan jutaan rupiah ke rekening bank pemilik perusahaan. Namun, reputasi dipertaruhkan karena pelanggan mungkin mengeluh berlebihan tentang barang yang tidak tersedia. Mengingat barang yang dijual tidak dikirim langsung oleh penjual, maka tidak menutup kemungkinan ketika pelanggan atau pembeli komplain karena barang yang mereka terima cacat atau rusak, maka sebagai penjual akan menghadapi tantangan sendiri dan keluhan tersebut yang akan merusak reputasi sebagai penjual. (Amalia, 2023).

Banyak pedagang online, khususnya pedagang muslim, yang melakukan transaksi dengan sistem dropship. Sangat penting bagi pelaku bisnis ini untuk dapat mengetahui bagaimana hukumnya dan jenis akad apa yang digunakan. Para ahli di bidang fiqh berbeda pendapat mengenai apakah sistem transaksi dropship itu boleh secara mutlak ataukah ada ketentuan khusus yang harus dipenuhi sebagai prasyarat kebolehan. Jika pelaku dropshipping adalah pebisnis muslim, maka ia harus konsisten mengikuti hukum syariat terkait jual beli. Skema praktik transaksi dropship ini melibatkan pemesanan produk, membayar dropshipper di muka, mengirimkan produk ke penyedia barang atau pemasok, yang kemudian akan

mengirimkan produk ke alamat pelanggan dalam beberapa hari yang telah ditentukan. (Nurafia, 2020).

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan penyajian secara deskriptif analitis. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis normatif yaitu menganalisa fenomena yang muncul dan berkembang untuk kemudian dibenturkan dengan hukum normatif dalam Islam untuk dapat diketahui pandangan hukumnya. Penelitian yang dilakukan penulis juga termasuk penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui metode wawancara dan observasi dari buku, jurnal, artikel dan penelitian lain yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

2.1. Penelitian Terdahulu

Pertama, Melda (2021) penelitian dengan judul “Pelaksanaan Jual Beli Dengan Sistem Dropship Perspektif Fiqh Muamalah” pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Berdasarkan penelitian tersebut bahwa pelaksanaan jual beli online dengan sistem dropship menurut tinjauan fiqh muamalah adalah sah dan boleh. Hal ini karena dalam skema dropship telah memenuhi rukun dan syarat akad jual beli. Selain itu transaksi yang dilakukan adalah atas dasar sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Namun tindakan dropshipper dalam menaikkan harga secara sepihak pada saat promosi telah menyalahi akad. Karena akad yang dibuat dropshipper hanya boleh mendapatkan keuntungan dari fee penjualan. Oleh karena itu tindakan ini haram karena dapat merugikan supplier yang berakibat pada sedikitnya peminat karena harga yang tinggi.

Kedua, Rifa'i (2017) penelitian dengan judul “Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Menurut Pandangan Tokoh Ulama MUI Kota Malang” pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Hasil penelitian tersebut adalah sistem jual beli online (*e-commerce*) dalam konteks hukum Islam diperbolehkan karena dalam sistem jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan, barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada *website* yang disediakan oleh penjual. Dan sistem jual beli online ini sama dengan sistem jual beli *salam* karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli *salam* yaitu barang hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, adanya pihak yang bertanggung jawab

atas barang yang dijual, dan adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan membayar uang muka terlebih dahulu sebelum menerima barang.

2.2. Tinjauan Teoritis

2.2.1. Jual Beli

Akad jual beli adalah akad saling tukar menukar antara barang dengan barang (barter), dan atau tukar menukar antara barang (produk) dengan uang. Dalam akad jual beli terdapat ketentuan yang mengikat dan harus terpenuhi sehingga jual beli menjadi sah, halal, dan tidak berdosa, diantaranya ketentuan ketentuan terkait pelaksana akad, barang yang menjadi objek akad, dan ijab qabul baik dengan perkataan maupun tindakan. (Midisen, 2023)

Secara etimologi jual beli berarti menukar harta dengan harta. Dalam fiqh, jual beli disebut *al-bai'* yaitu "pembelian dan penjualan," yang juga mengacu pada barter dan perdagangan barang dan jasa. Kata *al-Bai'* terkadang digunakan dalam arti yang berbeda, yaitu *as-Shira'* (membeli). Jadi kata *al-Bai'* berarti menjual, tetapi juga sekaligus membeli. Kata jual beli terdiri dari dua suku kata, yaitu "jual dan beli". Padahal, kata "jual" dan "beli" memiliki arti yang berlawanan. Allah dan Rasul-Nya telah menghalalkan jual beli karena jual beli adalah sesuatu selain riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Sarwat, 2018).

Jual beli menurut syariah, berarti pertukaran harta berdasarkan kesepakatan bersama, atau pengalihan harta dengan imbalan sesuatu yang dapat dibenarkan. Jadi, kata jual dan beli menunjukkan bahwa ada dua tindakan dalam suatu transaksi, satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terciptalah transaksi jual beli yang sah secara hukum, yang menunjukkan bahwa dua pihak dalam akad jual beli saling bertukar atau bertukar. (Fadel, 2023)

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pertukaran barang antara dua pihak secara timbal balik.
- b. Transfer kepemilikan terhadap pertukaran yang dibenarkan, yaitu sebagai alat tukar yang diakui sah dalam perdagangan.

2.2.2. Dasar Hukum Jual Beli

Dikutip dari jurnal yang tulis oleh Shobirin (2015) Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah sebagaimana yang disepakati oleh para ulama. Ahmad Sarwat (2018), menuturkan sebagaimana yang dinyatakan oleh al jaziri, bahwa kebolehan jual beli

didasarkan pada salah satu ayat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275:

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Keadaan mereka yang demikian itu, adalah karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Namun sikap hukum Islam yang dinamis yang bersesuaian dengan konteks tertentu menjadikan hukum jual beli selain mubah, bisa juga menjadi wajib, sunah, makruh dan haram tergantung pada kondisi yang ada. Hukum jual beli menjadi wajib jika seseorang berada dalam keadaan lapar dan rasa haus yang begitu kuat, jika dia tidak makan atau minum ancaman kehilangan nyawa bisa menjadi nyata, sedangkan tidak ada cara lain untuk mendapatkan makan dan minum kecuali dengan cara membeli. Maka dalam konteks ini jual beli hukumnya wajib. Hukum jual beli menjadi sunnah jika kondisinya mengantarkan pada kesunnahan. Semisal ada seorang penjual yang telah berkeliling menjajakan dagangannya, akan tetapi hasil yang didapatkan masih sedikit padahal kebutuhan keluarganya begitu banyak. Pada kondisi seperti ini, seseorang disunnahkan untuk membeli dengan niat ingin melariskan dagangannya walaupun dia tidak terlalu membutuhkan. Hukum jual beli bisa makruh jika objek barang yang mau dibeli berupa komoditas yang dimakruhkan untuk dibeli. Hukum jual beli menjadi haram jika objek barang yang mau dibeli berupa komoditas yang haram dijual, seperti narkoba. (Rohman, 2020)

2.2.3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Syarat jual beli

- 1) Penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan sadar dan ridha. Tidak ada paksaan dari salah satu pihak.
- 2) Pembeli dan penjual harus sudah dewasa, cakap, dan dalam kondisi sadar. Artinya, tidak boleh ada tindakan menipu, mengelabui, atau membohongi salah satu pihak.
- 3) Adanya akad atau kesepakatan jual beli sehingga keduanya mengetahui dengan sadar bahwa telah melakukan transaksi.
- 4) Barang yang diperjual belikan adalah milik penjual. Artinya, bukan barang curian, pinjaman, atau barang yang sebagian atau

seluruhnya adalah milik orang lain.

- 5) Barang yang diperjual belikan bukan yang diharamkan dalam Islam.
- 6) Harga jual harus jelas dan transparan, penjual dan pembeli harus jujur dengan harga jual yang disepakati. (Zakawali, 2022).

b. Rukun Jual Beli

Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi dikutip dari jurnal yang ditulis oleh (Shobirin, 2015) seperti dibawah ini :

- 1) Penjual. Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akal nya.
- 2) Pembeli. Ia syaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
- 3) Barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa di ketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
- 4) Bahasa akad, yaitu penyerahan (ijab) dan penerimaan (qobul) dengan perkataan, misalnya, perkataan pembeli "aku jual barang ini kepadamu". Atau ijab dan qobul dengan perbuatan, misalnya tindakan yang dilakukan menunjukkan makna jual beli.

2.2.4. Jual Beli Online

Jual beli online adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu secara langsung, untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat, telpon, sms, web dan sebagainya. Jual beli online bisa dikategorikan jual beli yang tidak tunai. Karena biasanya dalam sistem jual beli online ini, ketika terjadi kesepakatan antara kedua pihak penjual dan pembeli, maka penjual meminta untuk dilakukan pembayaran, setelah itu barulah barang yang dipesan akan dikirimkan. (Isnawati, 2018)

Berdasarkan penjelasan di atas, jual beli melalui internet dapat dipandang sebagai transaksi media elektronik. Penjual dan pembeli tidak perlu langsung berinteraksi atau bertemu satu sama lain untuk menyelesaikan transaksi jual beli. Pembeli dapat memilih kualitas dan komoditas yang mereka inginkan, kemudian membayarnya dengan harga yang ditentukan. Vendor kemudian mengirimkan barang yang ditukar. (Fitria, 2017).

2.2.5. Hukum Jual Beli Online

Dikutip dalam jurnal yang ditulis oleh Salim (2017) jual beli online mirip dengan jual beli pesanan atau salam. Salam adalah akad jual beli dalam pesanan diantara penjual dan pembeli dengan spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan. Hal ini berdasarkan al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya".

2.2.6. Dropship

Pada dasarnya, dropship adalah sebuah sistem di mana seseorang dapat menjual suatu produk milik pihak lain tanpa harus membelinya terlebih dahulu. Pihak yang melakukan dropship disebut sebagai dropshipper. Cara kerjanya, dropshipper akan memasarkan suatu produk dari pihak penyedia, lalu menjualnya dengan nama bisnis yang berbeda dan mengirimkannya langsung ke alamat pembeli. Dropship dianggap sebagai usaha yang minim modal karena tidak perlu mengeluarkan modal untuk membeli stok produk secara fisik. Saat ini, dropship marak dilakukan pada berbagai jenis *marketplace* dan *e-commerce*, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Produk yang dijual pun bermacam-macam, mulai dari makanan, minuman, kosmetik, hingga obat-obatan dan masih banyak lagi. (Revita, 2022).

3. PEMBAHASAN

Transaksi jual beli melalui sistem dropship merupakan salah satu metode penjualan online yang banyak diminati saat ini. Pada mulanya terjadi kerjasama atau kesepakatan, ketika pemasok menyerahkan barang kepada penjual untuk dijual. Saat pengiriman barang dengan sistem dropship, penjual menerima pembayaran atas pesanan pembeli, namun pembeli menerima produk langsung dari produsen (*supplier*). Dalam melakukan transaksi jual beli, tentunya kita sebagai manusia yang bijak harus memperhatikan rukun maupun syaratnya, agar transaksi tersebut menjadi halal hukumnya. Begitupun dengan transaksi jual beli online, tanpa memperhatikan rukun dan syarat, maka dikhawatirkan

transaksi jual beli online tersebut menjadi haram hukumnya.

3.1. Akad yang diterapkan dalam sistem dropship dalam jual beli online

Menurut Purnama (2019) ada beberapa akad yang dapat diaplikasikan pada jual beli online dengan sistem dropship yaitu akad samsarah, akad jual beli salam, dan akad wakalah bil ujroh.

3.1.1. Akad Samsarah (makelar)

Akad samsarah kita kenal dengan istilah makelar atau keagenan. Definisi akad samsarah dalam *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah* (10/151):

السَّمَرَةُ: هي التوسط بين البائع والمشتري، والسَّمَسَارُ هو: الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لامضاء البيع، وهو المسمى الدلال، لأنه يدل المشتري على السلع، ويدل البائع على الأثمان

“Samsarah adalah perantara antara penjual dan pembeli. Simsar adalah orang yang menjadi penengah antara penjual dan pembeli untuk menjalankan proses transaksi. Disebut juga dallal, karena ia mengantarkan pembeli kepada barang yang ia cari, dan mengantarkan penjual kepada penjualan”.

Akad samsarah ini dibolehkan dalam syariat. Al Bukhari mengatakan dalam Shahih Bukhari:

بَابُ أَجْرِ السَّمَسَرَةِ. وَلَمْ يَرِ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءُ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السَّمَسَارِ بَأْسًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: بَيْعُ هَذَا الثَّوبِ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِذَا قَالَ بَيْعُهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رَيْحٍ فَهُوَ لَكَ، أَوْ بَيْنَكَ وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ)

“Bab upah samsarah. Dibolehkan oleh Ibnu Sirin, Atha', Ibrahim, dan Al Hasan. Ibnu Abbas mengatakan: tidak mengapa seorang berkata: jualkanlah baju ini, kelebihanannya sekian-sekian silakan engkau ambil. Ibnu Sirin mengatakan: jika seseorang berkata: jualkanlah barang ini dengan harga sekian, keuntungannya sekian menjadi milikmu, atau antara engkau dan aku bagiannya sekian, maka ini tidak mengapa. Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

kaum Muslimin wajib menepati syarat-syarat yang mereka sepakati”.

Para ulama fiqih bersepakat tentang bolehnya samsarah dengan nilai komisi yang *fixed*. Semisal seorang mengatakan, “silakan jualkan rumah ini, komisimu 50 juta rupiah”. Karena ini komisi yang *ma'lum* (diketahui). Namun mereka khilaf mengenai samsarah dengan komisi berupa nisbah (prosentase). Jumhur ulama melarangnya karena termasuk *gharar*. Imam Malik mengatakan:

فَأَمَّا الرَّجُلُ يُعْطَى السَّلْعَةَ فَيَقَالُ لَهُ: «بِعْهَا وَلَكَ كَذَا وَكَذَا فِي كُلِّ دِينَارٍ» لَشَيْءٍ يُسَمِّيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلَحُ لَأَنَّهُ كَلَّمَا تَقَصَّ دِينَارٌ مِنْ ثَمَنِ السَّلْعَةِ تَقَصَّ مِنْ حَقِّهِ الَّذِي سَعَى لَهُ فَهَذَا غَرَرٌ لَا يَدْرِي كَمْ جَعَلَ لَهُ

“Adapun seseorang yang memberikan barang lalu mengatakan: silakan jualkan barang ini lalu dari setiap 1 dinar, keuntunganmu sekian persen. Maka ini tidak diperbolehkan. Karena setiap kali harga barang turun maka turun juga komisinya. Maka ini *gharar*, ia (makelar) tidak mengetahui berapa yang akan didapatkannya” (Al Muwatha, 2/685).

Maka transaksi dropship bisa disebut samsarah jika memenuhi kriteria berikut:

- a. *Retailer* berlaku sebagai *simsar* (makelar) yang ia menjadi penengah antara penjual dan pembeli.
- b. Harga jual sesuai kesepakatan antara penjual dan makelar. Makelar tidak boleh mengubah harga di luar kesepakatan.
- c. Komisi dari penjual haruslah komisi yang *fixed*, bukan berupa persentase dari harga barang. Jika transaksi dropship memenuhi syarat ini maka hukumnya boleh.

3.1.2. Akad Salam

Akad salam atau disebut juga akad salaf adalah jual beli yang didasari dari deskripsi barang, belum berupa yang nyata, dengan pembayaran di awal. Disebutkan dalam *Fiqhus Sunnah* (3/171):

السلم: بيع شيء موصوف في الذمة بضمن معجل

“Akad salam adalah jual beli suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya dengan penyerahan barang tertunda, namun pembayaran kontan di awal”.

Akad salam dibolehkan dalam syariat dengan dalil dari Al Qur'an dan As Sunnah. Dalil dari Al Qur'an, Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah: 282).

Ibnu Abbas *radhiallahu 'anhu* mengatakan:

أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في

الكتاب وأذن فيه

“Aku bersaksi bahwa akad salaf yang penyerahannya dilakukan dalam tempo tertentu telah dihalalkan dan diizinkan oleh Allah dalam Al Qur'an (kemudian beliau membaca ayat di atas)” (HR. Al Hakim, Al Baihaqi, dishahihkan Al Albani dalam Al Irwa [1369]).

Dalil dari As Sunnah, dari Ibnu Abbas *radhiallahu 'anhu*, beliau berkata:

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالْتَّمَرِ

السَّنَتَيْنِ وَالْثَّلَاثَ. فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَنِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ

وَوُزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Ketika Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tiba di Madinah, penduduk Madinah ketika itu sudah biasa memesan buah kurma dalam waktu dua atau tiga tahun. Maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan tempo yang jelas” (Muttafaqun 'alaihi).

Syarat sahnya akad salam disebutkan dalam Al Mulakhas Al Fiqhi (283):

- Disebutkannya sifat-sifat dari *musallam fih* (barang yang diperjual-belikan dalam akad salam) secara rinci.
- Disebutkan jenis dari *musallam fih*
- Disebutkan berat, takaran atau panjang dari *musallam fih*
- Disebutkan tempo batas akhir penyerahan *musallam fih*
- Musallam fih* harus merupakan barang yang dimungkinkan untuk didapatkan dalam tempo yang disepakati

f. Penyerahan uang di muka secara kontan di majelis akad

g. *Musallam fih* bukanlah barang yang *mu'ayyan* (aset pasif) seperti pohon, rumah atau semisalnya. Karena barang seperti ini bisa jadi rusak sebelum batas tempo penyerahan.

Dengan pendekatan ini, maka bisa kita lihat bahwa dropship bisa dimasukkan sebagai akad *salam*. *Retailer* atau dropshipper sebagai *musallim*, objek barangnya sebagai *musallam fih*, dan dalam dropship *retailer* menyebutkan sifat-sifat dari barang. Namun syarat-syarat agar dropship bisa dianggap sebagai akad salam adalah sebagai berikut:

- Disebutkan sifat-sifat barang secara rinci beserta jenis dan ukurannya
- Pembayaran harus kontan di muka
- Harus disebutkan tempo batas akhir penyerahan barang
- Barang bukan berupa aset pasif

Jika syarat-syarat ini dipenuhi maka dropship hukumnya boleh karena termasuk akad *salam*.

3.1.3. Wakalah bil Ujrah

Wakalah artinya perwakilan. Disebutkan dalam *Al Fiqhul Muyassar* (232):

الوكالة تفويض شخص غيره ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة

“*Wakalah* adalah seseorang mengutus orang lain untuk menggantikannya dalam urusan-urusan yang bisa digantikan”.

Dan diantara urusan yang bisa diwakilkan adalah urusan jual beli. Diantara dalil bolehnya *wakalah* dalam jual beli, firman Allah Ta'ala:

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini...” (QS. Al Kahfi: 19).

Dalam hadits Jabir *radhiallahu 'anhu*, ia berkata:

أردت الخروج إلى الخيبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا

أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا

“Aku berniat untuk pergi ke Khaibar, maka Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam bersabda: jika engkau bertemu dengan wakilku, maka ambil darinya 15 wasaq...” (HR. Abu Daud no. 3632, Ad Daruquthni, 4/155).

Juga dalam hadits Urwah bin Al Ja'd *radhiallahu 'anhu*, ia berkata:

عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب، فأعطاني دينارا فقال:
يا عروة، انت الجلب فاشتر لنا شاة

“Ditawarkan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam beberapa barang. Lalu Beliau memberiku satu dinar dan bersabda: Wahai Urwah, datangilah barang-barang itu dan belilah seekor kambing untuk kita.” (HR. Bukhari no. 3642).

Dan ulama berijma akan bolehnya *wakalah* dalam jual beli. Namun dalam Al Fiqhul Muyassar (hal. 232) disebutkan syarat sah *wakalah*, yaitu sebagai berikut:

- Wakil (yang mewakilkan) dan *muwakkil* (yang diwakilkan) haruslah orang yang baligh dan berakal
- Wakalah* terjadi pada perkara-perkara yang sah untuk diwakilkan
- Tidak melakukan *wakalah* pada perkara-perkara yang merupakan hak Allah seperti shalat dan wudhu
- Batas kekuasaan wakil adalah sebatas yang diizinkan oleh *muwakkil*
- Wakil tidak boleh menyerahkan mandat pada orang lain lagi, kecuali diizinkan oleh *muwakkil*
- Wakil statusnya adalah orang yang memegang amanah, dan orang yang memegang amanah wajib mengganti rugi jika ada kerugian akibat kelalaiannya

Dan dibolehkan adanya *ujrah* (komisi) dari *wakalah* sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Sehingga, transaksi dropship bisa disebut sebagai *wakalah bil ujroh* jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- Reseller* atau dropshipper adalah orang yang mewakili penjual, telah diizinkan oleh penjual untuk menjualkan barangnya secara resmi
- Reseller* atau dropshipper tidak menentukan harga dan kebijakan terkait barang kecuali atas izin penjual
- Reseller* atau dropshipper bersedia mengganti rugi jika ada kerugian akibat kelalaiannya

Jika kita perhatikan, model kerjasama seperti ini sering disebut dengan agen resmi atau distributor resmi. Jika dropshipper sebagai agen atau distributor resmi maka hukumnya boleh karena memenuhi syarat-syarat di atas. Maka dari beberapa penjelasan diatas, dropshipping dalam jual beli online bisa

menggunakan akad *samsarah*, akad *salam* atau akad *wakalah bil ujroh*.

3.2. Pandangan ulama klasik terhadap sistem dropship dengan akad salam

Para ulama fikih klasik memiliki berbagai pendapat yang berbeda tentang kegiatan jual beli. Berikut adalah beberapa pendapat ulama klasik sebagaimana dikutip dari Sakinah (2021) :

3.2.1. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

Salah satu akad yang digunakan dalam jual beli online dengan sistem dropship adalah dengan menggunakan akad *salam*. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah memandang bahwa jual beli dengan sistem dropship dengan akad *salam* hukumnya adalah boleh.

ومما يبين أن هذا مرا دالنبي صلى الله عليه وسلم أن السائل إنما سأله عن بيع شيء مطلق في الذمة كما تقدم لكن إذ لم يجز بيع ذلك فبيع المعين الذي لم يملكه أ ولى بال منع وإذ كان إنما سأله عن بيع شيء في الذمة فإنما سألناه عن بيعه حالاً فإن قال أبيعته ثم اذهب في بتاعه فقل له لا تبع ما ليس عندك فلو كان السلف الحال لا يجوز مطلقاً لقال له ابتداء لا تبع هذا سواء كان عنده أو ليس عنده فإن صاحب هذا القول يقول ببيع ما في الذمت حالاً يجوز ولو كان عنده ما يسلمه بل إذا كان عنده فإن لا يبيع إلا معيناً لا يبيع شيئاً في الذمة فلم لم سنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مطلقاً بل قال لا تبع ما ليس عندك علم أنه صلى الله عليه وسلم فرق بين ما هو عنده ويملكه ويقدر على تسليمه وما ليس كذلك وإن كان كلاهما في الذمة

Artinya: "Seandainya transaksi *salam* (order) tunai tidak diperbolehkan secara mutlak, niscaya Rasulullah SAW bersabda sejak awal, "Janganlah engkau menjual barang itu," baik barang tersebut ada padanya atau tidak ada. Karena mereka yang mengemukakan pendapat ini berkata, "Menjual barang dalam tanggungan secara tunai tidak diperbolehkan. Meski ada pada penjual barang yang dijualnya, bahkan bila telah ada padanya, maka tidak boleh dijualnya kecuali barang tertentu, dan tidak menjual sesuatu dalam tanggungan. Ketika Rasulullah

tidak melarang hal itu secara mutlak, bahkan Rasulullah bersabda. "Janganlah engkau menjual barang yang tidak engkau miliki," dapatlah diketahui bahwa Rasulullah membedakan antara barang yang ada pada penjual dan dia memilikinya dan sanggup menyerahkan, dengan barang yang tidak seperti itu keadaannya, meski keduanya sama-sama berada dalam tanggungan."

Dasar hukumnya adalah:

يارسول الله جئني الرجل فيسألني أبيع عمدة أبيه منه ثم

ابتاع من السوق، فقال رسول الله: لا تبع ما ليس عندك

Artinya: "Ya Rasulullah ada orang yang datang kepadaku, lalu memintaku barang yang tidak aku miliki untuk aku jual. Kemudian aku membelinya ke pasar. Lalu Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: "Jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki" (HR. Ahmad 15311 dan disahkan Syaib al-Arnauth).

Penafsiran hadist diatas tidaklah mengindikasikan larangan jual beli salam secara mutlak. Akan tetapi maksud hadits adalah seseorang dilarang menjual sesuatu yang tidak dia miliki meskipun dalam tanggungan. Maka hadits tersebut adalah larangan jual beli salam terhadap barang yang tidak ada pada penjual, hingga dia bertanggung jawab atas sesuatu secara tunai, sementara dia telah mengambil keuntungan dari transaksi, padahal tidak dapat memberikannya. Apabila dia pergi untuk membelinya ke pasar bisa saja dia mendapatkan barangnya dan bisa pula tidak mendapatkannya. Maka transaksi tersebut mengandung *gharar* (penipuan) dan pertaruhan.

Adapun jual beli dengan akad salam yang pembayarannya dilakukan secara tunai, sedangkan penyerahan barangnya diakhirkan dengan menyebutkan sifat-sifatnya dalam tanggungan penjual hukumnya adalah boleh.

3.2.2. Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah memandang bahwa jual beli dengan sistem *dropship* ini adalah tidak boleh karena sama dengan menjual barang yang tidak ada ditangan dan kehilangan *maqsad* (tujuan dasar) akad *salam*.

فمعنى حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك ان بيعه شئنا

موصوفات حالا وهو لم يملكها ويربح فيه

"Makna hadits Hakim bin Hizam, jangan kamu menjual barang yang tidak kamu miliki, adalah menjual barang *mausufi dzimmah* dalam tempo singkat, sementara dia tidak memilikinya. Dia mengambil untung sebelum barang itu masuk dalam tanggungannya, dan dia belum memiliki kemampuan untuk menyerahkannya."

Menurut mazhab hambali bahwa jarak waktu antara akad *salam* dan penyerahan barang haruslah dalam waktu yang diperkirakan akan membuat harga menjadi berbeda. Karena *maqsad* (tujuan) dari akad *salam* adalah pembeli mendapat harga yang lebih murah, dimana ia telah menyerahkan uang tunai di muka dan barang akan diterimanya kemudian hari, dan dalam waktu akad *salam* penjual mendapatkan dana segar untuk memenuhi kebutuhan usaha ataupun pribadinya. Maka jika akad *salam* dilangsungkan dalam waktu yang tidak ada pengaruhnya terhadap harga barang maka hilanglah *maqsad* (tujuan) dari akad ini.

Dalam konteks hadist ini jelas bahwa seseorang datang kepada Hakim bin Hizam dan ia menginginkan barang dengan spesifikasi tertentu (bahan makanan ataupun kain), lalu ia membuat akad jual-beli, kemudian ia mencari barang sesuai dengan spesifikasi yang diminta dan membelinya, lalu menyerahkannya kepada pembeli. Ini yang dilarang Rasulullah dalam hadist Hakim bin Hizam. Larangan ini berarti larangan melakukan salam tunai. Maka salam tunai hukumnya tidak dibolehkan. Dan pendapat yang melarang akad salam tunai merupakan pendapat mayoritas para ulama dari mazhab hanafi, maliki dan hambali.

3.3. Pandangan ulama kontemporer terhadap sistem dropship

Menurut Syaikh Sa'ad bin Turki Al-Khostlan dikutip dari youtube (Shahihfiqh diunggah pada 24 Mei 2023) yang berjudul "Hukum dan solusi akad dropship" dijelaskan bahwa "Transaksi ini bermasalah secara syariat. Karena perantara telah menjual barang yang belum dimiliki". Sedangkan seseorang tidak boleh menjual barang yang belum dimilikinya. Solusi dari permasalahan jual beli dengan sistem dropship ini agar sesuai dengan syariat yaitu dengan cara kita menjadi wakil dari si pemilik barang itu. Ia membuat kesepakatan dengan si penjual untuk menjadi wakil dari sebuah perusahaan dan ia menjualkannya kepada konsumen, lalu mendapat gaji dari perusahaan tersebut, ini bisa menjadi solusi dari jual beli dengan sistem dropship ini. Solusi selanjutnya yaitu membuat

janji dengan si pembeli untuk mencari barang dan ketika barangnya ada barulah si pembeli membayar barang tersebut. Jadi tidak ada transaksi sebelum si penjual memiliki barangnya.

Menurut Ammi Nur Baits, dikutip dari youtube (Yufid.Tv yang diunggah pada 20 Maret 2020) yang berjudul “Hukum dropship dalam Islam” dijelaskan bahwa skema jual beli dengan sistem dropship ini sama dengan skema salam. Menurut madzhab jumhur skema model ini dilarang, karena kita tahu bahwa dropshipper di tempat kita itu batas waktunya pendek. Jumhur mensyaratkan minimal salam itu satu bulan, ini menggunakan pendapat Malikiyah yang pendek. Kalau pendapat Hanafi lebih panjang sedikit, pendapat Hambali lebih panjang minimal setengah tahun sehingga praktek dengan sistem ini menurut pandangan jumhur dilarang. Kemudian ada pendapat Syafi’iyah mereka membolehkan salam haal. Menurut Syafi’iyah salam haal itu tidak ada masalah. Alasannya panjang dan pendeknya waktu itu tidak mempengaruhi *gharar* dan tidak ada hubungannya dengan salam. Karena itu menurut Syafi’iah transaksi salam adalah sah selama memenuhi empat syarat yaitu uang tunai di depan, kriteria barang jelas, waktunya jelas, dan barangnya tidak tertentu. Selama empat hal ini terpenuhi dropshipping sah. Boleh melakukan dropshipping tapi barangnya tidak boleh tertentu. Ciri barang yang tidak tertentu adalah barangnya tersedia banyak di pasar, jika tidak ada di toko A maka bisa ke toko B dan seterusnya. Sehingga tidak kesulitan karena barangnya banyak tersedia di pasar. Yang dilarang dalam Ijma ulama yaitu ketika barangnya muayyan.

Menurut Erwandi Tarmizi menyatakan bahwa transaksi dropship hukumnya haram kecuali barang didatangkan terlebih dahulu secara fisik dan kemudian menggunakan akad jual beli.

3.4. Pandangan Majelis Ulama Indonesia terkait jual beli dengan sistem dropship

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO:145 DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship berdasarkan Prinsip Syariah. Mengenai ketentuan hukum menyatakan Dropship boleh dilaksanakan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. (DSN-MUI, 2021). Yaitu ketentuan terkait Para Pihak dan Akad:

a. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi Dropship adalah; Pedagang/Penjual/Dropshipper, Pelanggan, Pembeli, Supplier (Penyedia barang), Penyedia Jasa Ekspedisi.

- b. Akad antara Dropshipper dan Pembeli adalah akad bai' al-salam;
- c. Dalam hal jual beli salam, sighthat al ‘aqd-nya tidak harus menggunakan kata bai' al-salam;
- d. Dropshipper harus memiliki kemampuan untuk menyerahkan barang yang dijual sesuai dengan spesifikasi dan waktu penyerahan yang disampaikan Dropshipper dalam penawaran;
- e. Pembeli harus melakukan pembayaran harga secara tunai;
- f. Akad antara Dropshipper dan Supplier adalah akad jual beli; Dropshipper sebagai Pembeli, dan Supplier sebagai penjual;
- g. Setelah akad jual beli dilakukan sebagaimana angka 5, Supplier atas nama Dropshipper, menyerahkan barang kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung melalui jasa Penyedia Ekspedisi.

Berdasarkan beberapa uraian diatas mengenai pendapat-pendapat dari masing-masing ulama mengenai status (sah atau tidaknya) jual beli online dengan sistem dropship menggunakan akad *salam*, lalu memahami tentang pentingnya akad dalam muamalah. Maka pada dasarnya semua jenis *muamalah* adalah boleh. Tidak ada satupun model atau jenis *muamalah* yang tidak diperbolehkan kecuali jika didapati adanya *Nash shahih* yang melarangnya yang menyatakan jenis atau model yang bertentangan dengan prinsip *muamalah*.

Sementara itu untuk untuk jual beli online dengan sistem dropship; meskipun terjadi perbedaan pandangan ulama tentang dropship dalam bentuk akad salam; namun kebolehan pada akad wakalah bil ujroh dan samsarah disepakati oleh seluruh ulama. Dengan demikian sebagaimana juga dikuatkan dengan Fatwa MUI mengenai jual beli dengan sistem dropship bahwasannya transaksi ini diperbolehkan dengan syarat memperhatikan syarat-syarat yang ada di dalam jual beli tersebut.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menarik beberapa kesimpulan terkait sistem dropship dalam jual beli online dalam perspektif ulama klasik dan ulama kontemporer diantaranya adalah:

- a. Jual beli online melalui sistem dropship tidak dilarang dalam Islam dan dapat digunakan dengan akad yang berbeda seperti akad jual beli salam, akad wakalah bil ujroh, atau akad samsarah.

- b. Kebolehan jual beli online dengan sistem dropship harus memperhatikan ketentuan ketentuan dalam jual beli.

Saran untuk para pelaku kegiatan ekonomi, khususnya untuk jual beli online dengan sistem dropship adalah agar dalam aktivitas ekonomi selalu memperhatikan prinsip prinsip muamalah dalam Islam yaitu terhindarnya kegiatan ekonomi dari unsur riba, penipuan, perjudian, kezaliman, dan mudharat.

5. REFERENSI

- Amalia, A. (2023). Jual beli dengan menggunakan sistem dropshipping dalam perspektif ekonomi Islam. *Attanmiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.
- DSN-MUI. (2021). *Fatwa DSN MUI-145*. Dewan Syariah Nasional MUI. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>
- Fadel, Muhammad (2023). Eksistensi hak khiyar pada jual beli sebagai perlindungan konsumen dalam Islam. *Al-Kharaj*, 3.
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>
- Isnawati. (2018). *Jual-beli online sesuai syariah* (Faqih (ed.)). Rumah Fiqih. [https://repo.iainbatangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12432/1571214904166_Jual](https://repo.iainbatangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12432/1571214904166_Jual%20Beli%20Online%20Sesuai%20Syariah.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Lestari, (2019). *Pertumbuhan E-Commerce Pesat di Indonesia*. <https://islid.com/id/news/pertumbuhan-e-commerce-pesat-di-indonesia/>
- Melda, (2021). *Pelaksanaan jual beli dengan sistem dropshipping perspektif Fiqih muamalah (Studi Kasus Toko Qety Shop Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan)*.
- Midisen, Kisanda (2023). Buket Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10874>
- Nurafia (2020). *Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi sistem dropshipping*. [http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/Perpus](http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/Perpus%20Pusat.pdf%0Ahttp://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kia/article/view/8839)
- Pekerti, dan Herwiyanti, E. (2018). Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20.
- Purnama, Yulian (2019). Jual-beli dengan sistem Dropship. *Muslim.or.Id*. <https://muslim.or.id/45301-jual-beli-dengan-sistem-dropship.html>
- Revita, Tiffany (2022). *Pengertian Dropship dan Perbedaannya dengan Reseller*. *Dailysocial_*
- Rifa'i (2017). *Pelaksanaan Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Toko Qety Shop Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan)*.
- Rohman, Holilur (2020). *Hukum jual beli online* (M. H. . Nur Kholis Majid (ed.)). Duta Media Publishing.
- Salim, Munir (2017). Jual beli secara online menurut pandangan hukum Islam. *Al-Daulah*, 6.
- Sarwat, Ahmad (2018). *Fiqih jual beli*. Rumah Fiqih. www.rumahfiqih.com
- Shobirin. (2015). Jual beli dalam pandangan Islam. *Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.
- Tarmizi, E., & Hamzah (2021). Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 5.
- Trisnaya Sakinah, Maulin (2021). *Jual Beli Sistem Dropship Menggunakan Akad Salam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Dan Ibnu Qudammah (Studi Kasus Toko Online Taci Beauty)*. [http://repository.uinsu.ac.id/13250/1/MOLEN](http://repository.uinsu.ac.id/13250/1/MOLENword.pdf)
- Zakawali, Gifari (2022). *Rukun, Doa, dan Syarat Jual Beli yang Sah dalam Islam*. Sirclo Store. <https://store.sirclo.com/blog/syarat-jual-beli/>